

Siti Ainun

by UNITRI Press

Submission date: 14-Jan-2024 09:07PM (UTC-0600)

Submission ID: 2271092988

File name: Siti_Ainun.docx (210.78K)

Word count: 2599

Character count: 17876

18
ANALISIS WACANA PEMBERITAAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN DI MEDIA ONLINE
9
(MEDIA ONLINE DETIK.COM, KOMPAS.COM, DAN TRIBUNNEWS.COM PADA
PERIODE JANUARI - JULI 2023)

SKRIPSI



Oleh :

SITI AINUN

2019230031

1
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023

RINGKASAN

Kekerasan terjadi ketika individu melakukan perilaku yang tidak pantas dan menggunakan kekerasan fisik yang melampaui hukum, sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri atau lingkungannya. Sedangkan menurut Mansour Fakih, sebagaimana disebutkan Eti Nurhayati, kekerasan adalah penyerangan atau gangguan terhadap kesejahteraan fisik atau psikologis seseorang. Pembicaraan mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan di media diciptakan dengan menggunakan praktik wacana yang menghormati dan mengikutsertakan perempuan, bukan meremehkan atau mengecualikan mereka. Untuk mengeksplorasi wacana seputar kekerasan seksual terhadap perempuan korban, kami akan menggunakan analisis wacana. Topik terkait seksualitas dan kekerasan seksual seringkali mendapat banyak perhatian dari media internet. Topik kekerasan seksual yang paling banyak mendapat perhatian media antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan perempuan. Selain itu, media internet saat ini kerap menampilkan upaya untuk membuat kekerasan seksual tampak lebih dapat diterima dalam informasi yang diberitakan.

Studi kasus ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan fokus pada tujuan mendokumentasikan kasus-kasus pelecehan seksual yang menysar perempuan di media online. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Eka Megawati dan Husein Moni pada tahun 2020 menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan judul, “Etika Pemberitaan Korban Kejahatan Asusila dan Anak Pelaku di Media Online”. Penelitian kedua yang dilakukan pada tahun 2018 oleh I Gusti Ayu Sri Hartari, Ni Made Ras Amanda Gelgel, dan Ni Luh Ramaswati Purnawan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Penelitian ini terfokus pada topik “Berita Kekerasan Seksual di Tribunnews.Com Bulan Desember 2018”. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Atika Racmawati Hardiansari pada tahun 2020 menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kajian ini fokus mengkaji pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan terhadap anak. Analisis spesifik dilakukan terhadap konten Tribunnews.com pada periode Juli hingga September 2019. Halo!

Berdasarkan temuan kajian dan analisis wacana produksi berita model Sara Mills, terdapat dua isu utama dalam berita. Pertama, sayangnya ada seorang anak muda yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengamen. Kedua, polisi kini sedang menyelidiki kasus tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti. Dari sudut pandang peneliti, fokus pemberitaan ini adalah pada produser berita yang mempunyai kebebasan dalam menggambarkan anak korban

kekerasan seksual dari sudut pandang orang dewasa. Sementara itu, banyak barang yang dikenakan pada anak-anak muda yang mengalami trauma kekerasan seksual. Pembaca ditempatkan pada posisi di mana mereka diminta menganalisis sebuah pernyataan atau rangkaian peristiwa yang menggambarkan seorang anak muda sebagai korban pelecehan seksual. Hal ini mendorong pembaca untuk mempertimbangkan situasi dengan hati-hati.

Kata kunci: pemberitaan pelecehan seksual terhadap perempuan di ⁸media online

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terjadi ketika seseorang melakukan perilaku yang melanggar hukum dan melakukan tindakan fisik yang melampaui batas yang diperbolehkan sehingga menimbulkan kerugian pada diri sendiri atau lingkungannya. Menurut Mansour Fakih, seperti dilansir Eti Nurhayati, kekerasan dapat diartikan sebagai penyerangan atau gangguan terhadap kesehatan fisik atau mental seseorang. Kekerasan dapat muncul dalam situasi kekuasaan, karena sayangnya mereka yang berada pada posisi lebih rendah rentan menjadi sasaran kekerasan tersebut. Pada dasarnya, kekerasan mencakup segala bentuk perilaku, termasuk perilaku lisan dan tidak terucap, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, yang mengakibatkan dampak fisik, emosional, dan psikologis yang merugikan pada orang-orang yang menjadi sasarannya (Hayati, 2000).

Sangat disayangkan belakangan ini maraknya kasus pelecehan seksual, dan salah satu contoh terbaru terjadi di Makassar. Acara ini diliput oleh tribunnews.com dengan fokus pada aspek-aspek yang kurang menguntungkan. Kisah bertajuk “Mahasiswa di Makassar Merekam Rekaman Tetangga Kos Saat Tidur, Memanfaatkan Video untuk Mengintimidasi Korban” menekankan betapa gawatnya permasalahan tersebut.

Namun, penting untuk dipahami bahwa pelecehan seksual mencakup segala jenis perilaku seksual yang tidak pantas yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuan mereka. Bentuknya dapat direpresentasikan dalam beberapa cara, antara lain ucapan, tulisan, simbol, gerak tubuh, dan gerak yang berkonotasi seksual. Aktivitas yang berkonotasi seksual berpotensi dianggap sebagai pelecehan seksual jika memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri situasi ini adalah orang yang menyebabkan kerugian memberikan tekanan sepihak kepada orang yang dirugikan, tujuan orang yang menyebabkan kerugian menjadi faktor penentu peristiwa itu terjadi, peristiwa yang tidak dikehendaki oleh orang yang dirugikan, dan orang yang dirugikan. perasaan kesal sebagai akibatnya (Winarsunu, 2008).

Berdasarkan statistik yang dikumpulkan oleh Pusat Statistik dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak antara tahun 2010 dan 2014, terdapat sejumlah besar kasus pelecehan seksual yang tercatat. Hal ini juga mencakup kasus-kasus pelecehan seksual. Pada tahun 2010, terdapat total 2.046 kejadian, dan 42% di antaranya terkait dengan insiden pelecehan seksual. Pada tahun 2011, terdapat total 2.426 kasus yang dilaporkan, dan 58% di antaranya diklasifikasikan sebagai

pelanggaran seksual. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2012, terdapat 2.637 kasus, dimana 62% di antaranya dikategorikan sebagai pelanggaran seksual. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus, sebanyak 3.339 kasus, dengan 62% di antaranya diklasifikasikan sebagai pelanggaran seksual. Antara bulan Januari dan April 2014, total terjadi 600 kejadian. Demikian materi yang kami kumpulkan dari Komnas Perlindungan Anak RI yang memaparkan secara spesifik pelecehan seksual yang dilakukan Boni Satrio selama ini.

Kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, serta banyaknya data pelecehan seksual yang disebutkan di atas, nampaknya menjadi perhatian tersendiri bagi para jurnalis di media massa untuk dijadikan bahan pemberitaan mereka. Mengenai jurnalisme online di sektor media massa, penghidupan jurnalis bergantung pada jumlah pembaca yang sering mengunjungi situs media mereka. Hal ini, pada gilirannya, menarik pemasar yang ingin berpromosi di berbagai platform internet. Sebagai konsekuensinya, berkembanglah isu-isu atau kejadian-kejadian yang sama menariknya dengan kejadian-kejadian pelecehan seksual. Hal ini sangat membantu media, karena episode seksisme seperti pelecehan seksual cenderung menarik banyak perhatian khalayak media, terutama jika disajikan dengan judul berita yang mengejutkan.

Jurnalis media online memainkan peran penting dalam melaporkan kejadian pelecehan seksual. Menarik juga untuk mencermati bagaimana media online seperti Kompas.com, Detik.com, dan Tribunnews.com memberitakan berita ini.

Dalam masyarakat yang saling terhubung saat ini, sudah lazim bagi orang-orang untuk mengandalkan platform online untuk terus mendapatkan berita terkini. Selain itu, media online kontemporer juga menunjukkan upaya untuk membuat kekerasan seksual terlihat lebih dapat diterima dalam pemberitaannya, dengan mengucilkan dan menyalahkan perempuan sebagai korban, sehingga menggambarkan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai sesuatu yang sering terjadi (Indainanto, 2020: 125) .

Kekerasan seksual terhadap perempuan, baik yang terjadi di ruang privat maupun publik, merupakan ekspresi nyata dari ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada tindakan satu orang saja. Sebaliknya, hal ini merupakan masalah yang tersebar luas dan memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, untuk mencapai keadilan. Ketika membahas pemberitaan kekerasan seksual, penting bagi media untuk berkontribusi dalam mempromosikan cita-cita egaliter di masyarakat.

Selama penelitian, Roger Bloom, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony Trew semuanya aktif terlibat dalam mendiskusikan model pengujian. Roger Fowler dan rekan-rekannya menggunakan sudut pandang linguistik yang menganggap bahasa sebagai praktik dan aktivitas sosial. Diyakini bahwa organisasi menggunakan bahasa untuk memperkuat dan menyebarkan nilai-nilai mereka. Bahasa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang dunia dan memberdayakan mereka untuk menavigasi dan mengatur pengalaman mereka secara efektif. Saat memikirkan realitas sosial, penting untuk menyadari bahwa media memiliki dampak signifikan terhadap cara kita memandang dunia. Filsafat dengan caranya sendiri mempunyai kemampuan untuk membentuk cara pandang dan interaksi berbagai kelompok dengan dunia yang kita kenal (Eriyanto, 2011: 65).

Pembicaraan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan di media dilakukan dengan cara yang mendorong pertukaran gagasan yang sopan dan bermartabat, tanpa merendahkan atau merendahkan perempuan. Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pembahasan seputar pengungkapan kekerasan seksual terhadap perempuan korban, dapat digunakan metode analisis wacana. Pemeriksaan wicara melibatkan pengarah perhatian terhadap struktur bahasa, yaitu frasa dan kalimat. Proses ini juga mencakup penyelidikan unit linguistik yang lebih besar. Selain itu, analisis wacana juga memperhitungkan durasi waktu yang digunakan dalam konteks sosial, yaitu interaksi antar penutur (Stubbs, 1998: 31).

Pembahasan mengenai masalah seksual dan tindakan kekerasan seringkali dibicarakan secara online. Pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penjualan perempuan merupakan topik terkait kekerasan seksual yang sering mendapat liputan media yang signifikan. Selain itu, media internet kini berupaya untuk menormalisasi kekerasan seksual dalam konten pemberitaannya. Mereka melakukan hal ini dengan fokus dan menyalahkan perempuan sebagai korban, sehingga menimbulkan persepsi bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diterima. Kesamaan perilaku tidak pantas dalam kursus media online adalah mencakup dua kategori berbeda, yaitu pemanfaatan data primer dan sekunder (Eriyanto, 2009: 32).

Meningkatnya jumlah insiden yang melibatkan perilaku tidak pantas di Indonesia menjadi perhatian. Kini, ada beberapa contoh perilaku tidak pantas yang terungkap. Contoh perilaku tidak dapat diterima yang sering diperdebatkan baik di media tradisional maupun online adalah perilaku yang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan. Salah satu permasalahan yang harus kita atasi adalah pelecehan seksual, terutama jika pelecehan tersebut secara khusus

berdampak pada perempuan. Perempuan sering kali menjadi fokus orang-orang yang melakukan perilaku tidak menyenangkan. Seringkali, orang-orang yang melakukan perbuatan tidak patut biasanya menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Perempuan seringkali dihadapkan pada perilaku yang tidak patut, sehingga seringkali dipandang berbeda oleh berbagai kalangan. Korban sering kali menjadi sasaran kesalahan dan kritik atas pakaian yang mereka pilih. Menurut informasi yang saya peroleh dari berita BBC, ada review yang dilakukan oleh aliansi antara lain Hollaback Jakarta, Ladies Lentera Lintas Indonesia, Cross Affiliation (JFDG) Aktivis Perempuan Jakarta, dan Change. Berdasarkan laporan BBC.com pada 19 November 2021, diketahui bahwa sejumlah besar masyarakat Indonesia, yakni lebih dari 62.000 orang, disebut-sebut pernah terlibat dalam insiden pelecehan seksual di ruang publik.

Temuan survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang mengalami pelecehan seksual di depan umum tidak berpakaian secara provokatif. Sebaliknya, masyarakat memilih celana atau rok panjang (18%), jilbab (17%), dan kemeja lengan panjang (16%). Lebih lanjut, temuan survei mengungkapkan bahwa sebagian besar individu mengalami pelecehan (35 persen) baik pada siang hari maupun malam hari. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perilaku tidak pantas hanya muncul dari niat pelakunya. Meskipun ringkasan ini memberikan gambaran singkat, Komisi Publik Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah mendokumentasikan contoh-contoh kekerasan terhadap perempuan lainnya yang terjadi sepanjang tahun 2020. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah insiden baru dan sangat memprihatinkan, termasuk tiga-peningkatan pernikahan paksa (khususnya yang melibatkan anak-anak), yang tidak terpengaruh oleh epidemi yang sedang berlangsung. Pada tahun 2020, terdapat peningkatan signifikan sebanyak 64.211 kasus, yang jauh lebih besar dibandingkan 23.126 kasus yang dilaporkan pada tahun 2019. Demikian pula, terdapat peningkatan jumlah tuduhan mengenai kekerasan berbasis gender online, yang juga dikenal sebagai KBGS, yang dilaporkan langsung ke Komisi Umum Perempuan. Jumlah insiden tersebut meningkat dari 241 pada tahun 2019 menjadi 940 pada tahun 2020. Perilaku yang tidak dapat diterima saat ini menimbulkan banyak penderitaan, mendorong banyak orang untuk mempertimbangkan bahwa masalah ini perlu ditangani dengan sikap yang lebih serius. Untuk memberikan dukungan kepada mereka yang dirugikan, penting untuk memperkuat struktur hukum untuk menjamin keselamatan para korban dan memastikan bahwa pelaku kesalahan menghadapi konsekuensi yang sesuai. Berita menarik untuk semua orang! Pada Selasa, 12 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah berhasil

mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Tidak diragukan lagi, ini merupakan kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Banyak pakar hukum pidana berpendapat bahwa pencabutan undang-undang ini dipandang sebagai kemunduran besar dalam mengatasi masalah kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang TPKS dipandang sebagai tonggak penting dalam bidang reformasi hukum. Contoh perilaku salah seperti ini memerlukan pertimbangan khusus karena dampak buruknya terhadap orang yang terkena dampak (Hardiansari, 2020).

Saat ini banyak terjadi tindakan tidak pantas terhadap perempuan. Beberapa orang menganggap ini mengkhawatirkan. Melalui liputan media mengenai situasi ini, masyarakat mendapatkan kesadaran diri dan kesadaran orang lain yang lebih besar. Selain itu, penting untuk mengakui keseriusan pelecehan seksual sebagai pelanggaran hukum. Mengingat potensi cedera fisik dan psikologis pada korban, kasus yang melibatkan pelecehan seksual ini penting untuk mendapat pertimbangan khusus. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian pada isu perilaku yang tidak dapat diterima terhadap perempuan di media, karena media mempunyai potensi untuk mengatasi banyak contoh perilaku seperti itu. Media sangat menyadari bahwa perilaku yang tidak patut merupakan masalah yang perlu diperhatikan dan diakui. Saat ini, media cenderung lebih mementingkan insiden yang berdampak pada perempuan.

Dengan menyampaikan cerita mengenai kejadian perilaku tidak pantas yang dialami perempuan, para korban merasa terlindungi. Terutama ketika suatu peristiwa mendapat perhatian luas, para korban mempunyai secercah harapan akan perlindungan dan perlakuan yang adil. Saat menilai citra perempuan di media, banyak informasi yang fokus pada perilaku tidak patut. Sayangnya, dalam banyak situasi, perempuan yang menjadi korban terkadang hanya ditampilkan sebagai topik pemberitaan, dengan pengawasan yang tidak semestinya, sementara nama pelaku pelecehan sering kali dirahasiakan. Sebaliknya, penekanannya harus pada penekanan pada pelaku sebagai aspek integral dari dampak moral. Kesalahan yang dia buat. Praktis dalam setiap pemberitaan, perempuan sebagai korban juga berhak mendapat kesempatan menyampaikan sudut pandangnya. Namun, cara penyampaiannya biasanya dipengaruhi oleh sudut pandang produser berita, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya bias. Media saat ini cenderung terkonsentrasi pada tempat-tempat konflik, sehingga memungkinkan mereka menyajikan konten yang lebih spektakuler. Hal ini berarti bahwa mereka biasanya memprioritaskan pelaporan kejadian pelanggaran dibandingkan memberikan informasi mengenai situasi yang lebih umum.

Hal ini menggambarkan bahwa pilihan atau pandangan media sangat mempengaruhi cara penyampaian informasi dalam media. Pemberitaan media lebih dari sekedar memberikan informasi. Hal ini juga menganalisis bagaimana bahasa selalu dikaitkan dengan hubungan kekuasaan, terutama dalam membentuk masyarakat dan mengekspresikan masyarakat.

Media saat ini ¹⁵ memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai sebuah berita. Setiap informasi yang diberikan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi penilaian secara keseluruhan. Oleh karena itu, berita itu sendiri merupakan hasil persepsi penulis terhadap realitas terkini yang disajikan sedemikian rupa sehingga terlihat akurat. Saat mempelajari representasi perempuan di media, ada banyak pemberitaan yang menyoroti insiden perilaku tidak pantas. Sayangnya, publikasi-publikasi ini biasanya terlalu berkonsentrasi pada korban perempuan dan menggambarkan mereka sebagai objek perhatian belaka. Hal ini cenderung mengaburkan kesalahan para pelaku, yang seharusnya ditekankan untuk menekankan dampak moral dari tindakan mereka. Praktis dalam setiap pemberitaan, perempuan sebagai korban juga berhak mendapat kesempatan menyampaikan sudut pandangnya. Ada banyak pendapat mengenai pemberitaan yang mungkin patut diperhatikan, karena media semakin cenderung berkonsentrasi untuk menampilkan seseorang sebagai korban.

Bagaimana media melihat korban dalam masyarakat yang mayoritas berfokus pada laki-laki. Meskipun sertifikasi untuk laki-laki telah ditingkatkan, sayangnya sertifikasi untuk perempuan masih melemah. Stigma yang diasosiasikan dengan perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan ini berujung pada kekerasan yang berujung pada upaya pengendalian terhadap mereka (Setiawan dan Farida, 2020). Hal ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Laporan Tahunan 2020 (CATAHU) yang dihasilkan oleh Komisi Publik Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang menemukan adanya peningkatan cukup besar dalam episode kekerasan yang dialami perempuan, meningkat tiga kali lipat atau 792% dalam kurun waktu 20 tahun. 10 tahun (Pratiwi, 2020). Pakaian formal dapat diterima oleh wanita, tetapi juga cocok untuk seluruh suasana hati. Saat ini, permasalahan kekerasan seksual bukan hanya sekedar permasalahan tersendiri, namun telah menjadi permasalahan global yang memerlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk media. Pers, sebagai salah satu penggerak utama media, tentunya memainkan peranan penting dalam mengatasi kesulitan ini.

Pengaruh komunikasi massa dalam kehidupan masyarakat saat ini berkembang pesat. Dengan meningkatnya popularitas media berbasis web yang menggabungkan fitur visual dan

audio, jurnalis kini dapat meningkatkan kualitas berita yang mereka tawarkan dengan mengintegrasikan video dan suara. Menurut Tom Clarke, istilah “Berita” merupakan akronim yang menggambarkan empat arah mata angin: Utara, Timur, Barat dan Selatan. Ini menyiratkan “mewujudkan keinginan” dan sebagian besar melayani komunitas Muslim. Peneliti ingin sekali memuaskan keingintahuan manusia dengan memberikan berita dari berbagai sumber (Gangga, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Bisakah memberikan informasi mengenai diskusi seputar pemberitaan pelecehan seksual terhadap perempuan di media internet?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai pembahasan menyikapi perilaku tidak pantas terhadap perempuan di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset berikut harapannya ada manfaat *teoritis* dan *praktis*

1. Secara *teoritis*, Peneliti yakin penelitian kami dapat menjadi bahan kajian yang berharga dan berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di bidang jurnalistik, khususnya terkait isu kekerasan seksual di media online.
2. Secara *praktis*, Studi ini menawarkan rekomendasi berharga bagi mahasiswa jurnalisme untuk berkomunikasi secara efektif tentang fungsi media internet dan bagi pers untuk secara konsisten memberikan kursus informatif.

Siti Ainun

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	rinjani.unitri.ac.id Internet Source	1%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	katadata.co.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	journal.unj.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1%
7	repository.unj.ac.id Internet Source	<1%
8	docplayer.info Internet Source	<1%
9	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%

10	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
11	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
12	Husaini Husaini, Rodliyah Rodliyah, Any Suryani Hamzah. "HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2020 Publication	<1 %
13	elsaonline.com Internet Source	<1 %
14	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	www.nuskin.com Internet Source	<1 %
17	www.whiteboardjournal.com Internet Source	<1 %
18	Dewi Kania, Agus Hamdani. "Representasi Wanita Dibalik Kosakata Berita (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Kekerasan Seksual pada Media Indonesia)", Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra, 2023	<1 %

19

Elvira Zikra, Tantimin. "Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating", Jurnal Hukum Sasana, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Siti Ainun

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
